



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP : Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

**RELAAS PANGGILAN SIDANG
(Surat Tercatat)
Nomor 1320/Pdt.G/2025/PN Sby**

Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1320/Pdt.G/2025/PN Sby:

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : **PT. Bangun Reksa**
Alamat : Dahulu beralamat di , , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.
(Ghaib/alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia).
Sebagai : **Tergugat I**

Supaya ia/mereka datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di **Pengadilan Negeri Surabaya**, yang terletak di **Jalan Raya Arjuno No. 16-18**, pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **09 Maret 2026**
Jam : **09.00 WIB**
Acara : **Mediasi**

Perlunya hadir untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara Perdata Register Nomor 1320/Pdt.G/2025/PN Sby, dalam perkara antara :

Setio Nanik Sariningsih, SH, Dkk sebagai Para Penggugat;
Lawan
PT. Bangun Reksa, Dkk sebagai Para Tergugat;
Dan

Kepala Kantor Pertanahan I Surabaya, Dkk sebagai Para Turut Tergugat;

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Yang memanggil /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

CATATAN:

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP : Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

RELAAS PANGGILAN SIDANG

(Surat Tercatat)

Nomor 1320/Pdt.G/2025/PN Sby

Saya H. PUGUH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1320/Pdt.G/2025/PN Sby:

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : PT. Bina Usaha Lumintu
Alamat : Dahulu beralamat di , , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.
(Ghaib/alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia).
Sebagai : Tergugat II

Supaya ia/mereka datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di **Pengadilan Negeri Surabaya**, yang terletak di **Jalan Raya Arjuno No. 16-18**, pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **09 Maret 2026**
Jam : **09.00 WIB**
Acara : **Mediasi**

Perlunya hadir untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara Perdata Register Nomor 1320/Pdt.G/2025/PN Sby, dalam perkara antara :

Setio Nanik Sariningsih, SH, Dkk sebagai Para Penggugat;

Lawan

PT. Bangun Reksa, Dkk sebagai Para Tergugat;

Dan

Kepala Kantor Pertanahan I Surabaya, Dkk sebagai Para Turut Tergugat;

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Yang memanggil /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

CATATAN:

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.